



PUTUSAN

Nomor: 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6371034212970010, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Desember 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Mahkota Lestari, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Sutoyo.S Gang ST Nomor 37, RT 001, RW 001, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email putrisanjaya863@gmail.com dan nomor handphone/WA 089530202176. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6371021112970005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 1997 (usia 27 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Manggis Gang Janar Putih Nomor 32, RT 012, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 03 Januari 2025 dengan register Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0796/101/IX/2018 tanggal 25 September 2018, sewaktu menikah Penggugat perawan (belum kawin) dan Tergugat berstatus jejaka (belum kawin);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat Jalan A. Yani 4.5 Banjarmasin selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal ke rumah sewa di Jalan Cempaka Putih Kuripan Kota Banjarmasin selama 4 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2021 disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari pesan mesra yang ada di handphone Tergugat, dari informasi teman Penggugat, Tergugat juga pernah kepergok (ketahuan Penggugat) membawa wanita idaman Tergugat ke rumah sewa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, serta dari pengakuan Tergugat sendiri. Maka hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat saat tinggal di rumah tempat tinggal

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Manggis Gang Janar Putih Nomor 32, RT 012, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 1 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rujuk dan kumpul kembali. Pihak keluarga Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir baik secara prinsipal maupun diwakili kuasanya di persidangan,

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. sedangkan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 25 September 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0796/101/IX/2018 tanggal 25 September 2018, sewaktu menikah Penggugat perawan (belum kawin) dan Tergugat berstatus jejaka (belum kawin), kode bukti (P.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **Sri wati binti S.Japri**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di RT 1 RW 01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena sejak awal tahun 2021 disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. **Budi Matyuni bin Hambransyah**, umur 47 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, adalah paman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena sejak awal tahun 2021 disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 6 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena sejak awal tahun 2021 disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bertetap hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 8 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Samsuri Yusuf. S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi.

Hakim Anggota

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Samsuri Yusuf. S.H,

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Pemanggilan	: Rp 24.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp194.000,00</b>

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah );

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)